



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: R.E. Baringbing, S.H., M.H.
Tempat lahir	: Sigumpar
Umur/tanggal lahir	: 77 Tahun / 03 September 1945
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Basoka I/2 Rt. 006 Rw. 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Pensiunan
Pendidikan	: Strata II
Lain-lain	: Pensiunan

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap tanggal 18 Januari 2023 dan dilakukan penahanan 19 Januari 2023 dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 s.d 06 Februari 2023
- Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023
- Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;
- Majelis Hakim PN Jakarta Timur tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 15 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana /Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RE. BARINGBING SH. MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "yang menyuruh melakukan pengrusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang bukan milik pelaku sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RE. BARINGBING SH. MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - Foto Copy SHGB No. 306;
 - Foto Copy SHGB No. 312;
 - Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim
 - Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
 - Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
 - Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
 - Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
 - Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
 - Kwitansi pembelian Plang;
 - Foto dan Video waktu kejadian;
 - Surat Keterangan No. Sket/73/II/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958

- Plang

Dikembalikan kepada Yayasan Korean Scholl JIKS

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586

Dikembalikan kepada Marcelinus

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH

Dikembalikan kepada Haka Basuni

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pleidooi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ",maka saya / Terdakwa harus diputus bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (1) KUHP.
2. Setidak-tidaknya perbuatan mengambil Papan Plang Pengumuman tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana, maka saya / Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas pleidooi Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah pula mengajukan mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidooinya ;

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 189 / JKT.TIM / EOH / 06 / 2023 tanggal 03 Juli 2023, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RE BARIMBING SH.MH bersama sama dengan HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah), MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dengan sengaja merusak barang*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 wiib Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menyuruh Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) untuk datang ke kantor Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; dengan selain itu Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menyuruh DIDIT (DPO) yaitu tukang las, kemudian DIDIT (DPO) mendatangi saksi HAKA BASUNI yang sedang berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) bersama-sama Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING, SH.MH di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), secara beriringan dengan menggunakan mobil mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur .

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian saksi HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, setelah gembok terbuka maka saksi HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian saksi HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu saksi Haka Basuni (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saksi MARCELINUS (berkas perkara terpisah) beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh saksi Haka basuni (berkas perkara terpisah) memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian saksi HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

Bahwa posisi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada saat saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) sedang mengambil plang

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik YAYASAN KOREA JIKS di dalam lahan kosong yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa berada di dalam mobil nya yang berjarak 10 M2 dari lokasi tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bersama sama dengan HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah), MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa RE BARIMBING SH.MH bersama sama dengan HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah), MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 wiib Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menyuruh Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) untuk datang ke kantor Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; dengan selain itu Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menyuruh DIDIT (DPO) yaitu tukang las, kemudian DIDIT (DPO) mendatangi saksi HAKA BASUNI yang sedang berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) bersama-sama Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), secara beriringan dengan menggunakan mobil mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur .

Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian Terdakwa HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, setelah gembok terbuka maka Terdakwa HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian Terdakwa HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu Terdakwa Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh Terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian Terdakwa HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

Bahwa posisi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada saat saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) sedang mengambil plang milik YAYASAN KOREA JIKS di dalam lahan kosong yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayang Jakarta Timur, Terdakwa berada di dalam mobil nya yang berjarak 10 M2 dari lokasi tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bersama-sama dengan saksi HAKA BASUNI, MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim , Terdakwa telah mengajukan keberatan /eksepsi pada tanggal 13 Juli 2023 dan atas eksepsi Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak eksepsi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 189 / JKT.TIM / EOH / 06 / 2023 tanggal 03 Juli adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim dengan pemeriksaan materi perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi AMIN NUR, S.Sos ;

- Bahwa Saksi disini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dengan benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Jakarta International Korean School tersebut sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sebagai HRD, dan Saksi AMIN NUR, S.Sos bertanggung jawab kepada Ketua pengurus Yayasan Jakarta International Korean School ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RE BARINGBING sejak bulan Maret 2014 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, dalam rangka Mediasi terkait permasalahan tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira jam 11.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari saksi ROKHANI selaku Security YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL yang menerangkan ada lebih kurang sekitar 7 (tujuh) orang sedang berada didalam lokasi tanah milik Yayasan Jakarta International Korean School yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, dan sesampainya dilokasi melihat plang milik Yayasan Jakarta International Korean School sudah berada diatas mobil pickup Daihatsu Grand Max warna silver dengan No Pol A-8926-AH, dan tidak lama kemudian plang tersebut dibawa pergi dengan diikuti oleh para pelaku lainnya yang ikut mengawal;
- Bahwa sebidang tanah kosong milik Yayasan Jakarta International Korean School telah dipagar tembok dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi, lalu dirantai dan dikunci gembok ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan orang yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa RE BARINGBING, dan ketika Saksi bertanya kepada RE BARINGBING apa maksud dan tujuannya merusak plang tersebut tetapi hanya terdiam dan justru menyuruh orang-orangnya untuk tetap membawa plang tersebut dengan menggunakan mobil Pickup yang sudah disiapkan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah berupa 1 (Satu) buah plang berukuran kurang lebih 180CM X 120 CM, yang terdapat tulisan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3309 K/Pdt /2018, DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, dan barang tersebut diatas yang diambil / dicuri adalah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL;

- Bahwa barang yang telah dirusak oleh para pelaku adalah berupa :
 - 1 (satu) buah gembok;
 - 1 (Satu) buah plang berukuran kurang lebih 180CM X 120 CM, yang terdapat tulisan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3309 K/Pdt /2018, DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZINATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

Dan barang tersebut diatas yang dirusak adalah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL ;

- Bahwa YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL mempunyai bukti kepemilikan terkait bidang tanah tersebut berupa SHGB No. 306 dan SHGB No. 312 Kel. Bambu Apus atas nama YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL, dan diperkuat dengan adanya putusan pengadilan baik dari Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat, Jalan PPA;

Sebelah Utara : Jalan Raya Bambu Apus;

Sebelah Timur : Jalan Masuk ke RT. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jaktim;

Sebelah Selatan : Tembok Perumahan warga Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur ;

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku melakukan aksinya tersebut diatas, dengan cara merusak gembok pintu pagar tersebut yang dalam keadaan terkunci, lalu para pelaku membuka pintu pagar dan masuk kedalam lokasi selanjutnya merusak plang yang tertanam diatas bidang tanah tersebut, lalu mengangkut keatas mobil pickup yang sudah disiapkan, kemudian plang tersebut dibawa pergi, dan para pelaku dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan alat bantu, tetapi Saksi tidak tahu persis alat apa saja yang digunakannya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas kerugian yang dialami oleh YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL tersebut adalah gembok rusak dan Plang yang dipasang hilang, sehingga secara Materi kerugiannya lebih kurang sebesar Rp 16.500.000, 00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Perdamaian tersebut bertentangan dengan Hukum Pasal 1852 KUHPdt, B.W. sebab Para Ahli Waris H. Nurhasan bin Walim tidak berhak dan tidak berwenang membuat dan melakukan perdamaian atas tanah yang bukan tanah miliknya, sebab tanah tersebut sudah dijual Para Ahli Waris H. Nurhasan bin Walim kepada R.E. Baringbing, SH., M.H., pada tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dengan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa Bahwa Papan Plang tersebut berdiri diatas tanah milik Klien Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil karena papan plang tersebut Terdakwa serahkan kepihak berwajib sebagai bahan laporan Terdakwa ;

2. Saksi Rokhani ;

- Bahwa Saksi disini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dengan benar ;

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Jakarta Internasional Korean School sebagai security di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Saksi sedang bertugas shift pagi di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School bersama dengan Saksi MUSTOPA. Sekitar jam 11.00 WIB Saksi MUSTOPA meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pengecekan rutin ke lokasi tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School. Sekitar jam 11.07 WIB Saksi ROKHANI mendapat laporan melalui video call dari Saksi MUSTOPA bahwa gerbang di bidang tanah Al-falah yang berada di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayang Jakarta Timur telah dibongkar. Mendengar hal tersebut Saksi langsung melapor kepada Chief Security atas nama SUKASMIN kemudian Saksi diperintahkan untuk melapor melalui telpon ke Saksi AMIN NUR, S.Sos selaku kepala HRD Yayasan Jakarta Internasional Korean High School. Sesampainya di lokasi, Saksi melihat Saksi MUSTOPA sudah standby di dalam lokasi dan berada di luar gerbang dan posisi gerbang dalam keadaan terbuka sedangkan 1 (satu) buah gembok rantai pengikat gerbang dan 1 (satu) buah rantai pengikat gerbang sudah tidak ada di tempatnya, selain itu Saksi juga melihat 1 (satu) buah plang berukuran kurang lebih 180cm x 120cm dengan tulisan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 204 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018, DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU" sudah berada di atas bak mobil jenis Pickup warna silver dengan nomor polisi A-8926-AH. Selain itu Saksi melihat ada kurang lebih 9 (sembilan) orang laki-laki yang tidak dikenal dan 2 (dua) mobil lainnya yaitu 1 (satu) buah mobil Ford Everest warna Hitam dengan nomor polisi B-2-REB dan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang Saksi tidak lihat nomor polisinya ;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mencegat mobil Pickup warna silver yang membawa Plang tersebut agar tidak pergi meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian Saksi AMIN NUR, S.Sos datang ke lokasi dan

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdebat dengan salah satu laki-laki yang tidak kenal namanya. Setelah lama berdebat, akhirnya Saksi diperintahkan Saksi AMIN NUR, S.Sos untuk membiarkan mobil pickup yang membawa plang tersebut pergi tanpa tahu alasannya;

- Bahwa Plang yang dibawa tersebut adalah milik pihak Yayasan Jakarta Internasional Korean High School yang dipasang sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 namun Saksi tidak mengetahui kapan gembok dan rantai tersebut dipasang, karena kunci gembok sudah berada di pose security sejak lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Yayasan Jakarta Internasional Korean High School memasang plang, gembok dan rantai tersebut agar tidak ada satupun orang yang masuk kedalam bidang tanah di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Yayasan Jakarta Internasional Korean High School saat masuk ke dalam bidang tanah di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dan juga saat membawa plang milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School;
- Bahwa Saksi membenarkan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang Saksi lihat sedang mengangkat dan meletakkan sebuah plang ke atas bak mobil pickup di bidang tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 12 September 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa Bahwa Papan Plang tersebut berdiri diatas tanah milik Klien Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil karena papan plang tersebut Terdakwa serahkan kepihak berwajib sebagai bahan laporan Terdakwa ;

3. Saksi Mustofa ;

- Bahwa Saksi disini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dengan benar ;

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Jakarta Internasional Korean School sebagai security di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perusakan pagar dan papan Plang pada hari Senin tanggal 12 September 2022, diatas tanah milik Yayasan yang berada di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, sekira jam 11.07 Wib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Saksi sedang dinas di Sekolah Jakarta Internasional Korean School dengan alamat Jl. Bina Marga No. 24 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian pada hari tersebut Saksi mendapat tugas untuk mengontrol tanah milik Yayasan yang berada di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, sekira jam 11.07 Wib Saksi Mustofa sampai di tanah tersebut dan melihat rantai dengan gembok yang melilit pagar sudah tidak ada dan juga melihat pagar sudah dalam keadaan terbuka, selain itu Saksi melihat Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH sudah terparkir di pintu gerbang tanah tersebut, kemudian didalam tanah tersebut Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku sedang mendorong Plang, kemudian Plang tersebut diangkat oleh 5 (lima) orang pelaku keatas Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH, setelah itu Saksi Rokhani datang ketempat tersebut kemudian membantu Saksi mencegah agar mobil tersebut tidak meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi AMIN NUR, S.Sos datang lalu Saksi AMIN NUR, S.Sos bertanya kepada Terdakwa RE BARINGBING SH MH yang berada didalam Mobil Ford Warna Hitam No.Pol B-2-REB tentang kenapa Plang milik Yayasan diambil, namun Terdakwa RE BARINGBING SH MH malah berdebat dengan Saksi AMIN NUR, S.Sos, setelah itu Mobil Ford Warna Hitam No.Pol B-2-REB, Mobil Avanza Warna Abu-Abu No.Pol B-1273-NRU dan Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Plang milik Yayasan;
- Bahwa Saksi setahu saksi Plang tersebut dipasang di tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean School yang terletak Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi melihat Marcelinus Tinyu Werang bersama 4 (empat) orang pelaku lainnya sedang mendorong Plang, dan melihat Marcelinus Tinyu

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werang bersama 4 (empat) orang pelaku mengangkat Plang tersebut keatas Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 11.07 Wib berada di tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean School yang terletak Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa Bahwa Papan Plang tersebut berdiri diatas tanah milik Klien Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil karena papan plang tersebut Terdakwa serahkan kepihak berwajib sebagai bahan laporan Terdakwa ;

4. Saksi Haka Basuni ;

- Bahwa Saksi disini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dengan benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2023 ketika saksi berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat didatangi oleh DIDIT (DPO) dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saksi mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib selanjutnya saksi bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH milik KHOLILAH ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian saksi langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, setelah gembok terbuka maka saksi membuka pintu pagar. kemudian saksi masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu saksi dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh saksi memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian saksi mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat ;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman akan membawa papan plang tersebut kemudian dating security dari Jakarta International Korean School menegur saksi dan kawan-kawan sehingga terjadi ketegangan dan setelah beberapa kemudian dating lagi teman Scuriy dan menegur serta menanyakan kenapa papan plang tersebut dirobuhkan dan saksi menjawab hanya disuruh orang sambil menunjuk Terdakwa yang saat ikut mengawasi pembongkaranpapan plang tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



5. Saksi Verbalisan Firmansyah :

- Bahwa saksi disini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan Pencurian dan pengrusakkan barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di Jalan Raya Bambu Apus RT.08 RW.01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dirusak adalah papan plang milik Yayasan Jakarta Internasional Korea School;
- Bahwa Terlapornya adalah Marcelinus Tinyu Werang, Haka Basuni, mereka melakukan itu atas perintah R.E Baringbing;
- Bahwa Marcelinus Tinyu Werang dan teman-temannya diperintahkan bukan hanya sekedar lisan tetapi ada Surat Tugas dari Pak Baringbing /Terdakwa dan pada tanggal 12 September 2022 ikut merusak plang dan membawa ke atas mobil ;
- Bahwa dari pengakuan Marselinus dan kawan-kawannya perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 mereka berkumpul di Kantor Pak Baringbing/Terdakwa dan berangkat bersama-sama ke Jalan Bambu Apus Raya, awalnya yang melakukan pemotongan tiang adalah tukang las yang disewa oleh Pak Baringbing/Terdakwa , karena tidak putus lalu dibantu Haka Basuni dan Marcelinus Tinyu Werang serta kawanan lainnya, setelah digoyang-goyang dan putus tiangnya, kemudian dibawa ke mobil Pak Haka Basuni yang disewa oleh Pak Baringbing ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas Laporan Pak Amin Nur tanggal 16 September 2022 atas tindakan pada tanggal 12 September 2022, lalu kami lakukan Penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi lainnya dan kami mendapatkan informasi dari Pelapor bahwa ada salah satu Terlapor berada di TKP hampir melakukan perbuatan yang sama, akhirnya kami mendatangi TKP dan betul ada Saudara Marcelinus Tinyu Werang dan kita amankan, lalu kita mintai keterangan dan kita laporkan dan dilakukan gelar perkara dan kita naikan ke Penyidikan (sidik) ;

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dilakukan mulai tanggal 16 September sampai tanggal 21 September 2022 ;
- Bahwa hasil Penyelidikan yang kami dapatkan adalah bahwa ada perbuatan sekelompok orang yang datang di TKP untuk mengambil papan plang milik Yayasan JIKS dan setelah kita lakukan pemeriksaan benar mereka mengakui bahwa mereka mengambil papan plang pengumuman atas perintah Pak Baringbing/Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara tanggal 21 September 2022 dan hasilnya dapat ditingkatkan ke Proses Penyidikan karena didapati perbuatan sesuai laporan pelapor ;
- Bahwa semua bukti–bukti, proses Penyelidikan, proses gelar perkara, hasil gelar perkara dan hasil Penyidikan sudah kita buat didalam berkas pada saat Praperadilan dan kita buktikan pada saat Praperadilan Saudara Marcelinus Tinyu Werang Gugatan Praperadilannya di tolak oleh Pengadilan ;
- Bahwa semua saksi sudah kita buat Berita Acara Sumpah, terhadap Marcelinus Tinyu Werang dan Haka Basuni tidak disumpah karena sudah ditetapkan sebagai Tersangka sehingga tidak dibuat Berita Acara Sumpah terhadap mereka ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan sudah melaksanakan sesuai SOP (sesuai ketentuan) ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa bukti yang dipergunakan untuk menetapkan Pak Baringbing sebagai Tersangka dengan Petuntut berupa video, foto dan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terlapor (pengakuan dari Terdakwa yaitu Marcelinus Tinyu Werang dan Haka Basuni) ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan Terdakwa di Unit lain mengenai papan plang tersebut, tapi untuk proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui, karena berbeda Unit penanganannya setahu Saksi Laporan tersebut masih tahap Penyelidikan ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan Surat Penyitaan dan Penetapan Surat Izin Khusus untuk Penyitaan Papan Plang, dan ada kesulitan untuk pengambilan papan plang tersebut ;
- Bahwa alasan Penyidik membuat Pasal 170 KUHP sesuai fakta dan dari 2 (dua) Alat Bukti, dan Kesimpulan mereka atau Terlapor pada saat itu meraka melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Pak

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringbing/Terdakwa dan Pasal yang dilanggar Pasal 170, Pasal 406, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi bahwa kaki papan plang pengumuman yang rusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi ;

- Bahwa dasar Pasal untuk menahan Terdakwa adalah Pasal 170, Pasal 406, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ;
- Bahwa dasar Yayasan JIKS membuat Laporan mengenai plang adalah karena mempunyai SHGB 306 dan SHGB 312 di Jalan Raya Bambu Apus, saksi mengatakan bahwa sudah mengklarifikasi ke BPN atas tanah tersebut ;
- Bahwa SHGB 306 dan SHGB 312 sudah dilakukan Penyitaan dan tadi kita serahkan ke Majelis Hakim ;
- Bahwa mengenai adanya DPO dalam perkara ini tidak perlu Penetapan dari Polri ataupun Polda ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan Penuntut telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Foto Copy SHGB No. 306;
- Foto Copy SHGB No. 312
- Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim ;
- Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI
- Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018 ;
- Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
- Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 ;
- Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
- Kwitansi pembelian Plang;
- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586 ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH;
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Plang ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) Ahli yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

Ahli Prof. Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.Hum. : Lahir di Pematang Siantar, 4 Februari 1963, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Swadaya IV RT.07 RW 02 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa mengenai Hak Imunitas seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela Kliennya yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengaitkan dengan Jaminan Independensi Advokat dalam membela Kliennya dan dibatasi dengan Iktikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dimana Advokat menjalankan profesi tersebut tanpa melawan hukum dan demi tegaknya keadilan terhadap Klien ;

Hal tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung peran Advokat dalam pemberian konsultasi hukum dan bantuan hukum, menjalankan kuasa untuk mendampingi dan membela kepentingan Klien baik didalam maupun luar pengadilan, jadi didalam putusan MK tersebut ada penegasan tentang upaya mewujudkan keadilan bagi Profesi Advokat sesuai dengan Pasal 16 Undang-

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, untuk melindungi profesi advokat, yang dengan iktikad baik dalam membela kepentingan Klien ;

- Bahwa Hak Imunitas Advokat yang diberikan dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut. Diterangkan Ahli bahwa Pasal 16 tersebut telah diuji di Mahkamah Kontitusi Indonesia dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 ;
- Bahwa melalui Pasal 220 KUHP dalam hal ini apabila memang ada persoalan mengenai Pengaduan atau Laporan Palsu yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam hal ini kita merujuk tentang adanya Laporan Palsu bahwa dalam hal ini ada suatu penyampaian berita atau keterangan dan pemberitahuan yang tidak benar tentang suatu kejadian yang kemudian diduga sebagai suatu tindak pidana, sebelum ada Putusan Perkara Untuk itu ;
- Bahwa mengenai pencurian, Ahli mengkaitkan dengan Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP yang menjelaskan bahwa dalam pasal ini ada Unsur Subjek dengan barang siapa yaitu manusia individual yang mampu bertanggung jawab dan tidak dilindungi dengan Pasal 44 KUHP, kemudian disitu ditentukan bahwa unsur kesalahannya adalah dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan Pasal 170 KUHP ada penegasan bahwa perbuatan yang dilakukan pada Pasal 170 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama, artinya ada kerja sama yang dilakukan secara langsung tetapi dalam penjelasan yang disampaikan tadi ada pemberian Surat Tugas yaitu dengan adanya suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan dimana ada orang yang melakukan secara faktual dilapangan ;
- Bahwa Pasal 170 KUHP ini tidak bisa dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, karena dalam Pasal 55 KUHP tidak ditegaskan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP ini mengenai penyertaan tindak Pidana dalam hal-hal perbuatan yang tidak disebutkan dengan tegas “ Apakah itu dilakukan secara individual atau dengan tenaga bersama – sama “ ;
- Bahwa dalam konteks pada Pasal 55 KUHP adanya pelaku turut serta melakukan, menyuruh melakukan, maka di Pasal 170 KUHP “ tidak ada “ penghubungan / Juncto pada Pasal 55 KUHP, sebab harus benar – benar ditafsirkan untuk melakukan dalam satu kerjasama secara sadar dan langsung adalah tepat pada Pasal 170 KUHP sebagai suatu tindakan tenaga bersama karena tindakan didalam mobil, maka tidak termaksud perbuatan 170 KUHP ;

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian Surat Tugas tersebut kita lihat dulu apakah ada penyertaan tindak pidana, kalau kita cermati pada Pasal 170 KUHP ada kesalahan redaksional. Pada pasal 170 KUHP itu berbunyi “Barang siapa yang mestinya seseorang atau individu tetapi yang dimaksud disana adadalah pelaku – pelaku yang melakukan itu secara fisik atau secara bersama – sama ” ;

Karena perbuatan yang dimaksud pada Pasal 170 KUHP ini harus dikaitkan dengan tujuan mengganggu ketertiban umum. Jadi esensinya tidak hanya sekedar bagaimana pelaku – pelaku tersebut melakukan secara fisik tetapi dalam konteks apakah maksud itu dituju, apakah betul untuk maksud mengganggu ketertiban umum ;

Jadi Pasal 170 KUHP itu dimaksud untuk melanggar ketertiban umum ;

Dengan demikian harus dilihat perbuatan tenaga bersama yang dilakukan secara terang terangan dimuka umum tersebut harus ditujukan kepada gangguan ketertiban umum, pada historisnya di Negeri Belanda Pasal 170 KUHP ini diberlakukan hanya untuk pelanggaran ketertiban umum seperti demonstrasi dan unjuk rasa yang mengakibatkan huru-hara;

- Bahwa mengenai pengrusakan terhadap barang yang dimana prinsip barang yang dijelaskan di KUHP, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang memiliki bentuk / wujud atau benda yang bergerak, benda yang memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks yang dijelaskan tadi apabila benda itu masuk kepada 3 (tiga) katagori itu, misalnya kalau kita perluaskan aliran listrik dan data komputer, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan pengertian atau defenisi barang sesuai dengan yang dirumuskan di KUHP ;

- Bahwa dalam Pasal 406 KUHP disini dikatakan ada perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yaitu “dengan sengaja “ dan “ melawan hukum “ menghancurkan, merusak , membuat tidak terpakai atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka disini ada beberapa kategori kalau kita lihat dalam Pasal 406 KUHP yaitu menghancurkan dalam artian supaya tidak dapat dipakai lagi sama sekali atau membuat benda itu tidak berwujud lagi;

Kalau merusak itu tidak hanya menghilangkan beberapa fungsi yang ada didalam suatu benda tersebut harus benar-benar benda itu secara keseluruhan tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana fungsinya ;

Sedangkan tidak dapat dipakai itu artinya membuat benda tersebut sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan juga yang dimaksud menghilangkan artinya

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



membuat benda tersebut tidak ada lagi ditempatnya tersebut sehingga benda tersebut berpindah ke tempat lain ;

- Bahwa mengenai pemotongan terhadap tiang papan plang pengumuman yang dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP, sesuai Unsur – Unsur Tindak Pidana yang ada dalam Pasal 406 KUHP yaitu :
 - a. Subyek yang mampu bertanggung jawab.
 - b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.
 - c. Yang bersifat melawan hukum.
 - d. Dengan terang–terangan menggunakan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang adalah kaitan dengan perbuatan yang dikatakan tadi.

Maka kita harus kembali lagi kepada : Apakah memang maksud yang dilakukan untuk memotong terhadap benda sehingga benda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya ;

Kembali lagi kepada apa kesalahan si pelaku dalam hal itu ; Apakah ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang onrechtmatige daad / Perbuatan Melawan Hukum, kalau kita lihat pendapat **Fanber Malter**, mengatakan ; “ Bahwa unsur kesengajaan itu harus ditujukan kepada terbentuknya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum “. Apakah dalam hal kesengajaan yang dimaksud dalam memotong kaki dari papan plang pengumuman tersebut itu ditujukan kepada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Tentunya disini kembali lagi kepada bagaimana kita melihat dari sudut sifat melawan hukum yang kita anut baik secara formil maupun materil, kalau secara materil apakah yang sesuai dengan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat terlebih lagi ketika tadi Saudara mempertanyakan bahwa pengambilan benda tersebut untuk diserahkan sebagai barang bukti kepada penyidik ;

Dalam hal demikian, maka kita lihat kesengajaan itu apakah ditujukan kepada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

- Bahwa mengenai mengambil sesuai yang diatur dalam Pasal 406 KUHP, kata “mengambil” ini dari satu tempat ke tempat lain atau memindahkan ke suatu tempat. Ini dimaksud sebagai perbuatan mengambil, dalam konteks Pasal 406 KUHP, perbuatan mengambil ditujukan kepada suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum dan ahli mengatakan sesuai penjelasan dari Terdakwa tadi. maka tidak ada perbuatan merusak.

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan merusak dengan mengambil adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam bentuk perbuatan mengambil tiang papan plang pengumuman tersebut tidak mungkin dikatakan merusak, sebab barang yang diambil tersebut akan dipergunakan untuk barang bukti dalam perbuatan Pidana Laporan R.E. Baringbing, S.H.,M.H., sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2022 ;

- Bahwa mengenai keadilan, menurut Gustav Radbruch tujuan hukum itu tidak semata – mata tentang keadilan tapi ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa dunia Peradilan Indonesia banyak mengalami masa-masa kelam ketika ada Putusan Hakim yang memvonis / menghukum orang yang tidak bersalah, seperti contoh Kasus Sengkon dan Karta dan sebagainya. Artinya sebagai manusia Para Penegak Hukum seperti Penyidik, Jaksa, Hakim bisa saja salah bahkan waktu kasus terdekat baru-baru ini Mahkamah Konstitusi juga keliru. Artinya salah itu adalah manusiawi.
- Bahwa dalam hal ini bahwa Bapak R.E. Baringbing, SH., MH., (Terdakwa) sudah ilustrasikan adanya seorang dalam tahanan ternyata meninggal dunia dan lain – lain. Ini adalah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, dasar Hakim membuat putusan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ; Maka dengan demikian Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata – mata melihat dari segi Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, tetapi lebih dari pada keadilan dan juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tentang hal itu ;
- Bahwa juga kita lihat ketentuan Undang – Undang yang lain bahwa ketika terjadi pertentangan antara Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum, maka yang diutamakan adalah keadilan dan didalam Undang – Undang KUHP yang baru pun itu juga ditegaskan kembali ;
- Bahwa mengenai Penyitaan, bahwa kita bisa melihat pada Pasal 81 KUHP penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan Pra – Yudisial menunda daluwarsa, dimana kita kaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 **Prejudicieel Geschil**.

Disebutkan bahwa dalam ketentuan adanya suatu perkara dimana ada sengketa perdata didalamnya, maka Hakim Pidana tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata yang bersangkutan, **artinya** perkara pidana bisa berjalan sambil menunggu putusan perdata, bahwa banyak Hakim Pidana menunggu terlebih dahulu Putusan Perdata. Mengenai hal itu kembali lagi kepada

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang kita miliki artinya sejauh ketentuan hukum positif kita mengatur adanya kebolehan perkara pidana dalam hal ada sengketa perdata akan dilanjutkan atau tidak, ada pada kewenangan Hakim dan walaupun ditunda demi menyelesaikan perkara perdatanya dulu maka tentunya itu suatu langkah yang bijaksana terhadap kasus tersebut dan itu dikembalikan pada kewenangan Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 81 KUHAP ;

- Bahwa Hakim berwenang melakukan Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Pidana Umum dan Pidana Khusus, kita melihat satu hal mengenai penyitaan yaitu “ bahwa apabila dalam persidangan hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang “, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) ; Jadi hal ini kembalikan kepada Majelis Hakim memandang urgent atau tidak dilakukan Penyitaan tersebut ;
- Bahwa mengenai pemeriksaan Saksi, kita mengetahui adanya Azas **Unus Testis Nullus Testis** artinya satu Saksi bukan Saksi, maka kembali lagi kepada kewenangan Hakim untuk menilai ; Apakah kecukupan Saksi sudah memadai dalam rangka memutus suatu perkara karena kalau kita perhatikan dalam KUHAP keterangan Saksi di Pasal 1 Butir 27 tersebut dimana disitu disebutkan keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang didengar, dilihat dan dialami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

Meskipun kita lihat ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas mengenai Saksi yaitu Putusan Nomor 65/PUU/VIII 2010 ; Bahwa dalam kaitan dengan keterangan Saksi tersebut tidak selalu yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri tetapi terdapat yang satu dengan yang lain memiliki kesesuai juga dengan alat bukti yang lain ;

Pada intinya demi memberikan objektivitas dalam rangka pengumpulan alat bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan dan seyogianya Saksi – Saksi harus dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan baik dari JPU maupun Terdakwa apalagi Saksi Pelspor / Saksi Kunci ;

- Bahwa pada Pasal 185 Ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi katakan di persidangan, jelas melihat pada Pasal 185 Ayat 1 KUHAP sekali pun dalam pemeriksaan harus dibuat Berita Acara Sumpah oleh Penyidik. sesuai dengan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



sangat relevan untuk kita pegang, bahwa apa yang Saksi katakan di persidangan merupakan suatu alat bukti ;

- Bahwa mengenai penuntutan sesuai pada Pasal 110 KUHP Saksi mengatakan bahwa ketentuan Hukum Acara Pidana kita belum bisa dikatakan sebagai suatu yang sudah komprehensif apalagi KUHP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini disahkan pada tahun 1981, sementara sekarang sudah tahun 2023 banyak perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat kita dan kita juga melihat itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana mengenai keterangan Saksi, tentang bukti yang cukup itu semua sudah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum itu kembali pada wewenang Putusan Hakim dan saya tidak berhak untuk menyatakan apakah itu batal demi hukum atau tidak. Tapi Hakim dapat menilai apakah memang dakwaan tersebut merupakan suatu dakwaan yang sudah memenuhi apa yang diatur dalam KUHP dan secara formil maupun materil ;
- Bahwa dalam Pasal 110 KUHP tidak ada keterangan lain lagi dalam hal ketentuan tersebut, disimpangi oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam keadaan tersebut telah disimpangi oleh Jaksa Penuntut Umum balik lagi kepada Hakim apakah dakwaan itu dapat diterima atau batal demi hukum ;
- Bahwa mengenai perbuatan iktikad baik sesuai dengan Hak Imunitas Advokat bahwa perbuatan itu dikatakan atas pemberitahuan dari Penyidik tapi kita sudah katakan bahwa untuk menilai perbuatan tersebut dengan maksud yang ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, itu dikembalikan kepada kewenangan Hakim untuk menilai tentang bagaimana iktikad baik yang ada dalam perbuatan tersebut ;
- Bahwa mengenai surat kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sudah ditentukan sampai batas manakah, sampai batas kapankah, bilamanakah pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku, artinya apakah misalnya sampai pada penyidikan, sampai saat penuntutan, atau sampai persidangan atau sampai putus nya perkara di tingkat pertama ;
- Bahwa apakah benda tersebut merupakan objek yang disengketakan, sehingga ternyata dalam objek tersebut berbeda maka kita kembali lagi membenaran materi tadi untuk menilai apakah objek tersebut bersesuaian dengan adanya suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana tadi atau itu bukan merupakan objek yang berkenaan dengan pidana ;
- Dan juga Ahli menjelaskan mengenai perdamaian, bahwa pihak yang berhak melakukan suatu perdamaian atas persoalan yang timbul diatas objek

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, bahwa yang berhak untuk melakukan perdamaian berdasarkan Pasal 1867 B.W. mengatakan ; “ Bahwa yang berhak untuk melakukan Perdamaian atas suatu sengketa Kebendaan, hanyalah yang berhak atas benda itu adalah pihak yang memiliki hak atas objek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1852 KUHPerdara dan Pasal 1857 KUHPerdara “;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11 Wib, Terdakwa pernah datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, bersama Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), Tukang las yang namanya DIDIT (DPO) dan HAKA BASUNI ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada tanggal 12 September 2022, bersama Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO) Tukang las yang namanya DIDIT (DPO) dan HAKA BASUNI datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur adalah untuk mengambil Plang yang ada didalam lahan tanah tersebut dikarenakan menutupi 2 (dua) Plang milik klien Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pasang dilahan tersebut, dan Yayasan Korea tidak berhak menempatkan papan Plang diatas tanah sebab kedua SHGBnya tersebut telah dibatalkan oleh Undang-undang yaitu Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, selain itu tulisan pada papan plang itu membohongi publik, sebab ditulis bukti haknya berupa SHGB 306 dan SHGB 312 dikuatkan putusan PK 204/TUN/2004, pada hal putusan TUN tersebut adalah perkara TUN di Kodya Ambon;
- Bahwa Plang yang bertuliskan **‘TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU’** milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL . yang Terdakwa ambil dari dalam lahan yang lokasinya di Jl.

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut adalah Plang milik Korean School;

- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil Plang milik Korean School tersebut tidak seijin pihak Korean School, dan Terdakwa tidak perlu mendapatkan ijin dikarenakan Plang tersebut menutupi 2 (dua) Plang milik Terdakwa dan Yayasan JIKS tidak berhak menempatkan papan plang dengan tulisan mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendirikan 2 (dua) Plang tersebut di dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur sejak bulan Pebruari 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat), setelah mengetahui 7 (tujuh) cacat hukum dari masing-masing kedua SHGB tersebut Terdakwa kemudian membuat pengumuman dikoran merdeka mengenai 7 (tujuh) cacat hukum masing-masing kedua SHGB tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendirikan 2 (dua) Plang tersebut di dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut menurut Terdakwa diatas tanah milik Klien Terdakwa
- Bahwa Klien Terdakwa adalah ahli waris NUR HASAN Bin WALIM, dan ada bukti penunjukannya kepada Terdakwa berupa surat kuasa dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM, tetapi sekarang ini Terdakwa belum bisa menunjukan;
- Bahwa Klien Terdakwa (Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM) mempunyai bukti kepemilikan terkait bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut berupa Surat Kavling dari pemerintah No.: 143, Persil 16/17 Luas 6170 M2, Blok III No. 17, berdasarkan panitia penyelesaian ontegening tanah cijantung dan surat penguasa perang daerah swantara Tk I Djakarta Rajatanggal 25 Oktober 1958, No. SP 184/P.P.D.S.I / 1958, sebagai tanah pengganti milik H. NUR HASAN yang dibebaskan oleh pemerintah di kelurahan Gedong untuk keperluan membangun markas RPKAD yang sekarang Kopasuss;
- Bahwa Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM yang masih hidup dan yang telah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa yaitu ada 7 (tujuh) dan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa ada 2 (dua) yaitu MULYANA dan NURJAMAN, yang sekarang ini MULYANA dan NURJAMAN tinggal di Jl. Pondok Ranggon Rt. 02 Rw. 04 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM dengan Yayasan Jakarta International Korean School terkait bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pernah diproses secara hukum perdata dan proses hukum di PTUN;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), DIDIT Tukang las (DPO) dan saksi HAKA BASUNI datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa menggunakan mobil Ford Everest, No.Pol.: B-2-REB, 2 (dua) orang ambon menggunakan mobil tetapi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tidak tahu Merknya dan tidak tahu Nomor Polisinya, dan Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max, Warna Silver No.Pol.: A-8926-AH;
- Bahwa tempat yang Terdakwa datangi yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Pada tanggal 12 September 2022 merupakan lahan kosong;
- Bahwa lahan kosong yang lokasinya di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut dikelilingi pagar tembok dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi, dan perlu Terdakwa tambahkan bahwa pagar tembok sekeliling tanah itu dibuat oleh Mayjend Kilian Sidabutar pada tahun kurang lebih 1992, bukan dibuat Yayasan JIKS
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi MARCELINUS TINYU8 WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), DIDIT Tukang las (DPO) dan saksi HAKA BASUNI sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu pagarnya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu pagarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok;
- Bahwa pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut dirantai dan digembok oleh Terdakwa sendiri, sekitar bulan (Lupa) tahun 2018, setelah Terdakwa mengetahui cacat hukum kedua SHGB tersebut yang dipergunakan Yayasan JIKS;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rantai dan gembok yang digunakan untuk mengunci Pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut milik Terdakwa yang dibeli oleh karyawan Terdakwa dan supir dari Pasar Poncol senen;
- Bahwa Terdakwa dulu mempunyai buktinya tetapi sekarang ini bukti pembelian tersebut tidak tahu dimana sehingga Terdakwa tidak bisa menunjukan;
- Bahwa seingat Terdakwa kunci gembok tersebut ada di kantor tetapi pada saat itu tidak dibawa;
- Bahwa karena pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dalam keadaan terkunci oleh rantai dan gembok, maka gembok tersebut dibuka oleh tukang las yang Terdakwa bawa dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji hingga putus;
- Bahwa yang menyuruh tukang Las tersebut memotong gembok tersebut hingga putus adalah Terdakwa sendiri, supaya bisa mengambil papan plang yang bertulisan **'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU'** milik yayasan jakarta international korean school ;
- Bahwa pada saat tukang Las tersebut memotong gembok tersebut, posisi Terdakwa didalam mobil dan jaraknya lebih kurang 10 M2;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuka pintu pagar tersebut;
- Bahwa yang masuk kedalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut yaitu Saksi MARCELINUS dan kedua temannya serta DIDIT tukang Las (DPO) yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi MARCELINUS dan kedua temannya serta tukang las yang Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bawa masuk kedalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai kuasa hukum/pengacara dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM selaku pemilik bidang tanah yang lokasinya di Jl.

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur; sehingga Terdakwa memiliki kuasa untuk menyuruh Saksi MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan DIDIT tukang las (DPO) masuk ke dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut ;

- Bahwa setelah Saksi MARCELINUS, Saksi ANTONIUS YOHANES BOLI, VEGASS JERRYCHO dan DIDIT tukang las (DPO) masuk ke dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, lalu yang mereka lakukan adalah memotong tiang plang ;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi MARCELINUS, Saksi ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan DIDIT tukang las (DPO) memotong tiang Plang tersebut yang ada didalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembongkaran plang milik Yayasan Jakarta International Korean School, dikarenakan tanggung jawab Terdakwa selaku kuasa hukum dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM selaku pemilik bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur untuk menjaga aset berupa tanah yang sedang Terdakwa tangani;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui gembok tersebut dirusak dengan menggunakan gergaji besi milik tukang yang Terdakwa suruh;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui gergaji tersebut yang digunakan oleh tukang las untuk memotong gembok tersebut adalah milik tukang las yang dibawanya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tiang Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui gergaji tersebut yang digunakan oleh tukang las untuk memotong tiang Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School tersebut adalah milik tukang las yang dibawanya;
- Bahwa sebelum Saksi MARCELINUS , ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT tukang las (DPO) dan saksi HAKA BASUNI, Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; ajak ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka terkait tugas dan perannya ketika

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, dan yang Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sampaikan hanya mengambil plang yang bukan milik Klien Terdakwa diatas tanah tersebut;

- Bahwa gergaji, pahat dan palu tersebut yang digunakan untuk merusak gembok dan Plang tersebut milik tukang las yang bernama DIDIT;
- Bahwa setelah tiang plang tersebut dipotong, lalu Plang tersebut diangkat oleh mereka keatas mobil Pickup, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diserahkan ke Unit Harda;
- Bahwa plang tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Unit Harda Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, dan Terdakwa ada buktinya berupa tanda terima;
- Bahwa lahan kosong yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, adalah milik Klien Terdakwa selaku ahli Waris NUR HASAN Bin WALIM;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui gembok yang dipotong adalah milik Terdakwa dan Plang yang dipotong adalah milik Yayasan Jakarta International Korean School;
- Bahwa plang tersebut yang dipotong pada tanggal 12 September 2022 di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur ada tulisannya yaitu "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 204 PK/TUN: 2016";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu gembok dan rantai yang dipergunakan untuk mengunci pintu gerbang bidang tanah yang terletak di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut;
- Bahwa sebelum orang-orang Terdakwa masuk ke dalam bidang tanah yang beralamat di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut tidak perlu seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan Jakarta International Korean School, karena pihak Yayasan Jakarta International Korean School tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sebab ke 2 (dua) SHGB tersebut sudah dibatalkan oleh Undang-undang sejak tanggal 13 Juli 2022
- Bahwa ada buktinya berupa pasal 77 ayat 5 Undang-undang No.: 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut dari Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel.

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, tidak perlu seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan Jakarta International Korean School, karena pihak Yayasan Jakarta International Korean School tidak mempunyai hak atas tanah tersebut

- Bahwa ada pembagian tugas terhadap Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) yaitu tugasnya mengawasi tukang bekerja, DIDIT/tukang las Tugasnya memotong Plang dan saksi HAKA BASUNI Tugasnya mengangkut Plang dengan menggunakan mobil Pickup yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan ke 5 (lima) orang tersebut di kantor Terdakwa yang beralamat Jl. Kodam Raya No. 4 gedung Wisma Patra Lantai II, Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa ke 5 (lima) orang tersebut untuk melakukan pembongkaran Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School Terdakwa membayar kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sekali saja yaitu pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain merupakan melawan hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa amati orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa adalah benar orang tersebut yang Terdakwa suruh datang Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa amati surat tugas yang diperlihatkan kepada Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; adalah benar surat tersebut yang Terdakwa berikan kepada Sdr. MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI dan VEGAS JERRYCHO untuk mengamankan dan pengawasan tanah yang terletak di Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa adalah benar orang tersebut yang Terdakwa suruh datang Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11.00 Wib;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik/penyidik pembantu Polres Metro Jakarta Timur benar dan akan saya pertanggung jawabkan kemudian hari nanti.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 wiib Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; telah menyuruh Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) untuk datang ke kantor Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H selain itu Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; juga menyuruh menyuruh DIDIT (DPO) yaitu tukang las, kemudian DIDIT (DPO) mendatangi saksi HAKA BASUNI yang sedang berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) bersama-sama Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dengan membawa surat tugas yang dibuat oleh Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH. secara beriringan dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atas perintah Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH.
- Bahwa benar setelah Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian Terdakwa HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah gembok terbuka maka saksi HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian saksi HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016,

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL ;

- Bahwa, benar setelah ditempat berdirinya Plang Papan milik Yayasan Jakarta International Korean School selanjutnya saksi Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh Terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian saksi HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pada saat saksi HAKA BASUNI merobohkan kemudian mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) posisi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada saat saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) sedang mengambil plang milik YAYASAN KOREA JIKS di dalam lahan kosong yang berlamat di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa berada di dalam mobil nya yang berjarak ± 10 M2 dari lokasi tersebut.
- Bahwa, benar perbuatan saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Mustofa yang merupakan Satpam /Security di

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Jakarta Korean School yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan keliling mendapati Saksi Haka Basuni dan teman-temannya berusaha membawa Papan Plang milik Yayasan Jakarta Korean School kemudian melaporkan atau memberitahu saksi Rokhani teman jaga saksi Mustofa yang selanjutnya melaporkan kepada saksi AMIN NUR, S.Sos yang merupakan HRD pada Yayasan Jakarta Korean School yang kemudian bersama-sama dengan saksi Rokhani mendatangi tempat kejadian dan berusaha untuk mencegah Saksi Haka Basuni dan teman-temannya yang akan membawa Papan Plang yang sudah dirobahkan tersebut akan dibawa keluar dan melakukan peneguran terhadap saksi Haka Basuni dan temannya tersebut dan selanjutnya saksi **AMIN NUR, S.Sos** menanyakan siapa yang menyuruh melakukan perbuatannya tersebut dan saksi Haka Basuni diberitahu bahwa saksi Haka Basuni hanya disuruh oleh orang yang didalam Mobil Ford Ranger dengan menunjukkan bahwa yang ada didalam Mobil Ford Ranger tersebut adalah Terdakwa RE BARINGBING. SH. MH.

- Bahwa benar selanjutnya antara saksi Hasan Basuni dan saksi AMIN NUR, S.Sos terjadi perdebatan dan kemudian saksi AMIN NUR, S.Sos membiarkan saksi Haka Basuni dan teman-temannya tersebut keluar dari dalam pekarangan Yayasan Korean School membawa papan plang tersebut ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi AMIN NUR, S.Sos Papan Plang yang diambil oleh saksi Haka Basuni tersebut adalah milik dari Yayasan Jakarta Korean School dan didirikan diatas tanah milik Yayasan Jakarta Korean School berdasarkan SHGB No. 306 , SHGB No. 312 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 ;
- Bahwa, benar oleh Saksi Haka Basuni Papan Plang milik Jakarta International Korea School tersebut atas perintah Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dijadikan sebagai laporan Terdakwa pada pihak Kepolisian atas dugaan

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Jakarta International Korean School bahwa tempat berdirinya Papan Plang tersebut berada diatas tanah milik Klien Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. sebelumnya sudah membuat laporan Polisi ke Polres Metro Jakarta Timur bahwa SHGB yang dimiliki oleh Jakarta International Korean School adalah Palsu namun dari Pihak Kepolisian tidak direspon/ ditanggapi sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi Haka Basuni dan teman-temannya untuk melakukan pemotongan terhadap Papan Plang milik Jakarta International Korean School sebagai barang bukti laporan Polisi yang sudah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar sebelumnya diatas tanah berdirinya Papan Plang Jakarta International Korean School tersebut sudah diperkarakan oleh Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dengan nomor perkara Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 dan dari perkara-perkara tersebut Klien Terdakwa telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan gugatannya baik di Pengadilan Umum maupun PTUN Klien terdkwa berada dipihak yang kalah ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H bersama-sama dengan saksi HAKA BASUNI, MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



KUHP atau kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternative maka untuk pembuktiannya Majelis dapat memilih salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mendekati dengan pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan RE BARIMBING SH.MH oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzetelijk*) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan



pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Prof. Moeljatno, SH., Asas-asas Hukum Pidana Teori Kesengajaan:

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*);

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);
Bahwa perbuatan Terdakwa juga bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
 - *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak secara tegas dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang, akan tetapi juga oleh asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*); Sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Schaffmeister berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



pidana disebut sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, kesengajaan itu dilakukan Terdakwa terhadap tindakan yang dilarang, yang oleh Terdakwa dikehendaki dan dimengerti bahwa tujuan menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain itu dengan merugikan orang lain, dimana untuk mencapai tujuannya tersebut, Terdakwa telah memikirkan/merencanakan cara-cara yang akan dilakukan meskipun cara-cara tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain dan yang di maksud dengan barang dalam pasal ini adalah benda yang memiliki bentuk / wujud atau benda yang bergerak, benda yang memiliki nilai ekonomis. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya bareang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 wiib Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; telah menyuruh Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) untuk datang ke kantor Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H selain itu Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; juga menyuruh menyuruh DIDIT (DPO) yaitu tukang las, kemudian DIDIT (DPO) mendatangi saksi HAKA BASUNI yang sedang berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) bersama-sama Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dengan membawa surat tugas yang dibuat oleh Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH. secara beriringan dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atas perintah Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH.

- Bahwa setelah Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian saksi HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah gembok terbuka selanjutnya saksi HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL ;
- Bahwa, setelah ditempat berdirinya Plang Papan milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL tersebut selanjutnya saksi Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh Terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian saksi HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat saksi HAKA BASUNI merobohkan kemudian mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) posisi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada saat saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) sedang mengambil plang milik YAYASAN KOREA JIKS di dalam lahan kosong yang berlatam di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa mengawasi dan tetap berada di dalam mobil nya yang berjarak ± 10 M2 dari lokasi tersebut.
- Bahwa, perbuatan saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Mustofa yang merupakan Satpam /Security di Yayasan Jakarta Korean School yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan keliling mendapati Saksi Haka Basuni dan teman-temannya berusaha membawa Papan Plang milik Yayasan Jakarta Korean School kemudian melaporkan atau memberitahu saksi Rokhani teman jaga saksi Mustofa yang selanjutnya melaporkan kepada saksi AMIN NUR, S.Sos yang merupakan HRD pada Yayasan Jakarta Korean School yang kemudian bersama-sama dengan saksi Rokhani mendatangi tempat kejadian dan berusaha untuk mencegah Saksi Haka Basuni dan teman-temannya yang akan membawa Papan Plang yang sudah dirobokkan tersebut akan dibawa keluar dan melakukan peneguran terhadap saksi Haka Basuni dan temannya tersebut dan selanjutnya saksi **AMIN NUR, S.Sos** menanyakan siapa yang menyuruh melakukan perbuatannya tersebut dan saksi Haka Basuni menjawab bahwa saksi Haka Basuni hanya disuruh oleh orang yang didalam Mobil Ford B. @ REB dengan menunjukkan bahwa yang ada didalam Mobil Ford tersebut adalah Terdakwa RE BARINGBING. SH.MH.
- Bahwa benar selanjutnya antara saksi Hasan Basuni dan saksi AMIN NUR, S.Sos terjadi perdebatan dan kemudian membiarkan saksi Haka Basuni keluar dari dalam pekarangan Yayasan Korean School membawa papan plang tersebut ;

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi AMIN NUR, S.Sos Papan Plang yang diambil oleh saksi Haka Basuni tersebut adalah milik dari Yayasan Jakarta Korean School dan didirikan diatas tanah milik Yayasan Jakarta Korean School berdasarkan SHGB No. 306 , SHGB No. 312 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 ;
- Bahwa, benar oleh Saksi Haka Basuni Papan Plang milik Jakarta International Korea School tersebut atas perintah Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dijadikan sebagai laporan Terdakwa pada pihak Kepolisian atas dugaan Terdakwa terhadap Jakarta International Korean School bahwa tempaat berdirinya Papan Plang tersebut berada diatas tanah milik Klien Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. sebelumnya sudah membuat laporan Polisi ke Polres Metro Jakarta Timur bahwa SHGB yang dimiliki oleh Jakarta International Korean School adalah Palsu namun dari Pihak Kepolisian tidak direspon/ ditanggapi sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi Haka Basuni dan teman-temannya untuk melakukan pemotongan terhadap Papan Plang milik Jakarta International Korean School tersebut sebagai barang bukti laporan Polisi yang sudah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar sebelumnya diatas tanah berdirinya Papan Plang Jakarta International Korean School tersebut sudah diperkarakan oleh Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dengan nomor perkara Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.:

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 dan dari perkara-perkara tersebut Klien Terdakwa telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan gugatannya baik di Pengadilan Umum maupun PTUN Klien Terdakwa berada dipihak yang kalah ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H bersama-sama dengan saksi HAKA BASUNI, MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi HAKA BASUNI ,MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO), yang telah masuk kedalam tanah kosong milik Jakarta International Korea School dengan cara merusak gembok pagar pintu dan merobohkan Papan Plang milik Jakarta International Korea School dengan cara menggergaji Tiangnya yang selanjutnya dibawa keluar dan diserahkan kepihak Polisi Polres Jakarta Timur perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi HAKA BASUNI ,MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO), atas perintah dari Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. sebelumnya sudah membuat laporan Polisi karena merasa bahwa Papan Plang milik Jakarta International Korea School tersebut menghalangi papan Plang milik Klien Terdakwa yang berada dibelakang Papan plang milik Jakarta International Korea School yang ada di tanah kosong milik Jakarta International Korea School yang menurut Terdakwa merupakan tanah milik klien Terdakwa dan dari fakta tersebut mengenai adanya unsur kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa demikian hal akibat dari perbuatan saksi HAKA BASUNI ,MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO), menjadikan Papan Plang milik Jakarta International Korea School menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi lagi dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya kerjasama diantara pelaku sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terjadi yang dalam hal ini setidaknya adanya 2 (dua) orang atau lebih yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 wiib Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; telah menyuruh Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) untuk datang ke kantor Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H selain itu Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; juga menyuruh menyuruh DIDIT (DPO) yaitu tukang las, kemudian DIDIT (DPO) mendatangi saksi HAKA BASUNI yang sedang berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) bersama-sama Saksi MARCELINUS beserta ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) mendatangi kantor Terdakwa RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dengan membawa surat tugas yang dibuat oleh Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH. secara

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atas perintah Terdakwa RE BARINGBING., SH.MH.

- Bahwa setelah Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian Terdakwa HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah gembok terbuka maka saksi HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian saksi HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL ;
- Bahwa, setelah ditempat berdirinya Plang Papan milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL selanjutnya saksi Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh Terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian saksi HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat saksi HAKA BASUNI merobohkan kemudian mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) posisi Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada saat saksi HAKA BASUNI (berkas perkara terpisah) dan DIDIT (DPO) bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) sedang mengambil plang milik YAYASAN KOREA JIKS di dalam lahan kosong yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa berada di dalam mobil nya yang berjarak ± 10 M2 dari lokasi tersebut.
- Bahwa, perbuatan saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Mustofa yang merupakan Satpam/Security di Yayasan Jakarta Korean School yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan keliling mendapati Saksi Haka Basuni dan teman-temannya berusaha membawa Papan Plang milik Yayasan Jakarta Korean School kemudian melaporkan atau memberitahu saksi Rokhani teman jaga saksi Mustofa yang selanjutnya melaporkan kepada saksi AMIN NUR, S.Sos yang merupakan HRD pada Yayasan Jakarta Korean School yang kemudian bersama-sama dengan saksi Rokhani mendatangi tempat kejadian dan berusaha untuk mencegah Saksi Haka Basuni dan teman-temannya yang akan membawa Papan Plang yang sudah dirobuhkan tersebut akan dibawa keluar dan melakukan peneguran terhadap saksi Haka Basuni dan temannya tersebut dan selanjutnya saksi **AMIN NUR, S.Sos** menanyakan siapa yang menyuruh melakukan perbuatannya tersebut dan saksi Haka Basuni diberitahu bahwa saksi Haka Basuni hanya disuruh oleh orang yang didalam Mobil Ford Rangger dengan menunjukkan bahwa yang ada didalam Mobil Ford Rangger tersebut adalah Terdakwa RE BARINGBING. SH.MH.
- Bahwa benar selanjutnya antara saksi Hasan Basuni dan saksi AMIN NUR, S.Sos terjadi perdebatan dan kemudian membiarkan saksi Haka Basuni keluar dari dalam pekarangan Yayasan Korean School membawa papan plang tersebut ;

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi AMIN NUR, S.Sos Papan Plang yang diambil oleh saksi Haka Basuni tersebut adalah milik dari Yayasan Jakarta Korean School dan didirikan diatas tanah milik Yayasan Jakarta Korean School berdasarkan SHGB No. 306 , SHGB No. 312 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 ;
- Bahwa, benar oleh Saksi Haka Basuni Papan Plang milik Jakarta International Korea School tersebut atas perintah Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dijadikan sebagai laporan Terdakwa pada pihak Kepolisian atas dugaan Terdakwa terhadap Jakarta International Korean School bahwa tempaat berdirinya Papan Plang tersebut berada diatas tanah milik Klien Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. sebelumnya sudah membuat laporan Polisi ke Polres Metro Jakarta Timur bahwa SHGB yang dimiliki oleh Jakarta International Korean School adalah Palsu namun dari Pihak Kepolisian tidak direspon/ ditanggapi sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi Haka Basuni dan teman-temannya untuk melakukan pemotongan terhadap Papan Plang milik Jakarta International Korean School sebagai barang bukti untuk laporan Polisi yang sudah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar sebelumnya diatas tanah berdirinya Papan Plang Jakarta International Korean School tersebut sudah diperkarakan oleh Terdakwa R.E. BARINGBING, S.H., M.H. dengan nomor perkara Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.:

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 dan dari perkara-perkara tersebut Klien Terdakwa telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan gugatannya baik di Pengadilan Umum maupun PTUN Klien Terdakwa berada dipihak yang kalah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi-saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) untuk melakukan pembongkaran papan plang milik Jakarta International Korean School yang berdiri diatas SHGB nomor. 306 dan 312 atas nama Jakarta International Korean School dapat terjadi oleh karena adanya perintah dan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri ikut mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) pada saat melakukan pembongkaran dan para saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dan arahan dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis Terdakwa dianggap sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai adanya unsur bersama-sama dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam pleidooinya/pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa bahwa terhadap SHGB No. 306 , SHGB No. 312 atas nama Pemegang Hak Jakarta International Korean School adalah palsu dan SHGB-SHGB tersebut telah dibatalkan berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Terdakwa sudah membuat laporan Polisi mengenai kepalsuan dari kedua SHB tersebut namun tidak memndapat tanggapan dari Pihak Polres Jakarta Timur sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi HAKA BASUNI bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) untuk

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkara Papan plang milik Jakarta International Korean School yang berdiri diatas SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 dengan maksud untuk dijadikan sebagai barang bukti atas laporan Piolisi yang dibuat oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena dalam melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kapasitas Terdakwa sebagai Advokat yang memiliki Hak Imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diuji dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014.

Yang mengatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

- 1.1. *Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan ”,***
- 1.2. *Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”,***

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena dengan belum ditanggapinya laporan Terdakwa terhadap SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 yang menurut Terdakwa palsu dan telah dibatalkan sehingga Terdakwa menyuruh saksi-saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) untuk melakukan pembongkaran papan plang milik Jakarta

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Korea School yang berdiri diatas SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 yang selanjutnya oleh Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Jakarta Timur sebagai barang bukti perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang ada SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 masih tercatat atas nama pemegang hak Jakarta International Korean School dan belum ada satupun putusan yang membatalkan kedua SHGB tersebut yang mana dalam perkara sebelumnya kedua SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 kepemilikan atas kedua SHGB tersebut telah diperkarakan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 dan dalam putusan tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Klien Terdakwa sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut selain itu bahwa untuk melakukan pembongkaran dengan maksud untuk melakukan penyitaan terhadap papan plang milik Jakarta International Korean School tersebut karena menurut Terdakwa telah ada tindak pidana sebagaimana dalam laporan Polisi yang telah dibuatnya tersebut untuk penyitaan dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang berhak untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 38 angka 1 menyatakan bahwa “ Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat Ijin ketua Pengadilan Negeri “ dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka menurut Majelis Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan atau sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 angka 1 KUHP dan menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan main hakim sendiri (*Eigen rechting*) dan perbuatan Terdakwa tersebut tetap sebagai suatu perbuatan bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa selain hal tersebut diatas menurut Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kapasitas Terdakwa sebagai Advokat yang memiliki Hak Imunitas sebagaimana diatur

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diuji dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014.

Menimbang bahwa terhadap pleidooi tersebut menurut Majelis bahwa apa yang dimaksudkan dengan Iktikad dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sepanjang dalam menjalankan tugas sebagai Advokat dalam koridur hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata namun dalam perkara aquo bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berada diluar koridur hukum oleh karena SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 tercatat atas nama pemegang hak Jakarta International Korean Scchool sebelumnya telah diperkarakan oleh Terdakwa sebagai Kuasa dari Klien Terdakwa Ahli Waris almarhum H. Nurhasan bin Walim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, Putusan dari Pegadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI , Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018, Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014, Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015 , Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016 putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan dengan adanya putusan-putusan tersebut membuktikan bahwa SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 tercatat atas nama pemegang hak Jakarta International Korean Scchool dan dalam putusan tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Klien Terdakwa sebagai pihak yang menang dalam perkara-perkara tersebut namun Terdakwa tetap memaksakan dan merasa bahwa SHGB nomor No. 306 , SHGB No. 312 adalah milik dari klien Terdakwa dengan adanya fakta tersebut maka menurut Majelis mengenai adanya iktikad baik yang menjadi alasan Terdakwa untuk menyuruh saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) melakukan pengrusakan papan plang milik Jakarta International school tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pleidooi Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternate kedua telah dapat dibuktikan maka menurut Majelis perbuatan

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHPidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan terhadap diri Terdakwa Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara, melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya, sehingga dapat di terima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari selain hal tersebut Terdakwa sudah berusia lanjut dan perbuatan tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa kepada Klien, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Foto Copy SHGB No. 306;
- Foto Copy SHGB No. 312;
- Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim
- Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
- Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
- Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
- Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
- Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
- Kwitansi pembelian Plang;

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958

- Plang

Dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari **Yayasan Korean Scholl JIKS** maka dikembalikan kepada Yayasan Korean Scholl JIKS melalui saksi AMIN NUR, S.Sos

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586

Dipersidangan milik dari saksi Marselinus maka dikembalikan dikembalikan kepada Marcelinus

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH

Dipersidangan terbukti milik saksi Haka Basuni dan telah disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut Plang Jakarta International Korea School maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Haka Basuni

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Keeadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Yayasan Interbasional Korea School ;

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 19821 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RE. BARINGBING, S.H. M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Bersama-sama melakukan pengrusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RE. BARINGBING, S.H. M.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti :
 - Foto Copy SHGB No. 306;
 - Foto Copy SHGB No. 312;
 - Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim
 - Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
 - Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
 - Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
 - Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
 - Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
 - Kwitansi pembelian Plang;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958
- Plang

Dikembalikan kepada Yayasan Korean Scholl JIKS

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586

Dikembalikan kepada Marcelinus

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH

Dikembalikan kepada Haka Basuni

5. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA khusus pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Majelis Hakim **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Doddy Hendrasakti, S.H.** dan **Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Asih Muhsiroh, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh **Wiwin Widiastuti**

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Doddy Hendrasakti, S.H.

W i y o n o, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Muhsiroh, S.H.

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)